

FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN



FINTECH LENDING ILEGAL vs FINTECH LENDING TERDAFTAR/BERIZIN



Fintech Lending ilegal memalsukan dan mengelabuhi masyarakat dengan membuat nama dan/atau logo sama/mirip dengan penyelenggara fintech lending yang terdaftar/berizin di OJK.

	Fintech Lending Ilegal	Fintech Lending
		Terdaftar/Berizin
1. Regulator/Pengawas	Tidak ada regulator	Penyelenggara <i>Fintech</i>
	khusus yang bertugas	Lending yang
	mengawasi kegiatan	terdaftar/berizin di OJK
	Penyelenggara <i>Fintech</i>	berada dalam
	Lending ilegal	pengawasan OJK
		sehingga sangat
		memperhatikan aspek
		pelindungan konsumen
2. Bunga & Denda	Penyelenggara Fintech	Fintech Lending yang
	Lending ilegal	terdaftar/berizin OJK
	mengenakan biaya dan	diwajibkan memberikan
	denda yang sangat besar	keterbukaan informasi
	dan tidak transparan	mengenai bunga, dan
		denda maksimal yang
		dapat dikenakan kepada
		Pengguna. AFPI mengatur
		biaya pinjaman maksimal
		0,8% per hari dan total
		seluruh biaya termasuk
		denda adalah 100% dari
		nilai pokok Pinjaman.
3. Kepatuhan	Penyelenggara Fintech	Penyelenggara Fintech
Peraturan	Lending ilegal melakukan	Lending yang
	kegiatan tanpa tunduk	terdaftar/berizin OJK
	pada peraturan, baik	wajib untuk tunduk pada
	POJK maupun peraturan	peraturan, baik POJK,
	perundang-undangan lain	maupun peraturan
	yang berlaku	perundang-undangan
		yang berlaku



4 Pangurus	Tidak ada standar	Direksi dan Komisaria
4. Pengurus 5. Cara Penagihan	Tidak ada standar pengalaman apapun yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Fintech Lending Ilegal. Penyelenggara Fintech Lending ilegal melakukan penagihan dengan cara- cara yang kasar, cenderung mengancam,	Direksi dan Komisaris Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas orang-orangnya dan harus memiliki pengalaman minimal 1 tahun di Industri Jasa Keuangan, pada level manajerial Tenaga penagih pada Fintech Lendiing yang terdaftar/berizin dari OJK wajib mengikuti sertifikasi tenaga penagih
	tidak manusiawi, dan bertentangan dengan hokum	yang dilakukan oleh AFPI
6. Asosiasi	Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak memiliki asosiasi ataupun tidak dapat menjadi anggota AFPI	Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin di OJK wajib menjadi anggota asosiasi yang ditunjuk, yaitu Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI).
7. Lokasi Kantor/Domisili	Lokasi kantor Fintech Lending ilegal tidak jelas/ditutupi dan bisa jadi berada di luar negeri untuk menghindari aparat hokum	lokasi kantor Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK jelas, disurvei oleh OJK, dan dapat dengan mudah ditemui di Google
8. Status	Penyelenggara Fintech Lending ilegal tentunya berstatus ilegal, dan menjadi target dari Satgas Waspada Investasi (SWI) bersama Kominfo, Google Indonesia, dan Direktorat Cybercrime Polri.	Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK berstatus legal sesuai dengan POJK 77/POJK.01/2016
9. Syarat Pinjam Meminjam	Pinjaman pada Penyelenggara Fintech Lending ilegal cenderung sangat mudah, tanpa menanyakan keperluan pinjaman	Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK perlu mengetahui tujuan pinjaman serta membutuhkan dokumen- dokumen untuk melakukan credit scoring
10.Pengaduan Konsumen	Fintech Lending ilegal tidak menanggapi pengaduan Pengguna dengan baik	Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK menyediakan sarana pengaduan Pengguna dan wajib menindaklanjuti pengaduan serta



		melaporkan tidak lanjutnya kepada OJK. Selain itu, Pengguna juga dapat menyampaikan pengaduan melalui AFPI, dan OJK. Selain itu, dalam hal terjadi sengketa, Pengguna juga dapat difasilitasi oleh OJK maupun Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa
11.Kompetensi Pengelola	Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak mewajibkan pelatihan/sertifikasi apapun	Direksi, Komisaris dan Pemegang Saham pada Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK wajib mengikuti sertififikasi yang diadakan oleh AFPI untuk menyamakan pemahaman dalam mengelola bisnis Fintech Lending
12.Akses Data Pribadi	Aplikasi Fintech Lending ilegal akan meminta akses kepada seluruh pribadi yang ada di dalam handphone Pengguna yang kemudian disalahgunakan untuk melakukan penagihan	Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK hanya diizinkan mengakses Camera, Microphone, dan Location (CEMILAN) pada handphone Pengguna.
13.Risiko bagi <i>Lender</i>	Lender pada Penyelenggara Fintech Lending ilegal memiliki risiko yang sangat tinggi, terutama risiko penyalahgunaan dana, pengembalian pinjaman yang tidak sesuai, dan/atau berpotensi praktik shadow banking dan ponzi scheme	Pada Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK, lalu lintas dana dilakukan melalui sistem perbankan dan segala manfaat ekonomi maupun biaya yang dikenakan kepada Lender dinyatakan secara jelas dalam perjanjian
14.Keamanan Nasional	Penyelenggara Fintech Lending ilegal tidak patuh pada aturan menempatkan data pengguna di Indonesia dan tidak memiliki Pusat Pemulihan Bencana pada saat terjadi gangguan terhadap sistem elektronik.	Penyelenggara Fintech Lending yang terdaftar/berizin OJK wajib menempatkan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana di wilayah Republik Indonesia

